



**SALINAN**

WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 109 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN AIR HITAM  
KECAMATAN SAMARINDA ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN AIR HITAM KECAMATAN SAMARINDA ULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Katometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
8. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

## BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Air Hitam di Kecamatan Samarinda Ulu ± 1943,69 km<sup>2</sup> (lebih kurang seribu sembilan ratus empat puluh tiga koma enam puluh sembilan kilo meter persegi).

### Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Air Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Air Putih;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Sempaja Utara, Kelurahan Sempaja Barat, Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Gunung Kelua dan Kelurahan Sidodadi; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Putih.

### Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Air Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Air Hitam dimulai dari Batas Selatan yang di tandai TK01 dengan titik koordinat X 514772 dan Y 9946716 yang terletak di jalan Ir.H.Juanda Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- b. TK02 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as parit dengan titik koordinat X 514682 dan Y 9946946 Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- c. TK03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as parit dengan titik koordinat X 514622 dan Y 9947008 Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- d. TK04 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Anggrek Biru dengan titik koordinat X 514540 dan Y 9947150 terletak di simpang 3 (tiga) jalan Anggrek Biru Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- e. TK05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Anggrek Merah dengan titik koordinat X 514612 dan Y 9947193 terletak di simpang 3 (tiga) jalan Anggrek Merah 4 (empat) Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- f. TK06 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Anggrek Merah 4 (empat) dan jalan Anggrek Panda 4 (empat) dengan titik koordinat X 514445

- dan Y 9947528 terletak di ujung jalan Anggrek Panda 4 (empat) Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- g. TK07 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 514448 dan Y 9947603 terletak di ujung jalan Anggrek Panda 2 (dua) Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - h. TK08 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti jalan Anggrek Panda 2 (dua) dengan titik koordinat X 514269 dan Y 9947543 Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - i. TK09 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti jalan Anggrek Sirana dengan titik koordinat X 514296 dan Y 9947476 terletak di simpang 3 (tiga) jalan Anggrek Bukit Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - j. TK10 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti jalan Anggrek Bukit dan Bukit Erlisa 3 (tiga) dengan titik koordinat X 513978 dan Y 9947383 Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - k. TK11 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 513946 dan Y 9947510 Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - l. TK12 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 513892 dan Y 9947718 terletak di jalan Kadrie Onieng Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - m. TK13 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 513878 dan Y 9947957 Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - n. TK14 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 514210 dan Y 9948553 Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - o. TK15 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 514339 dan Y 9948632 terletak di jalan Drs.H. Anang Hasyim Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - p. TK16 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Drs.H.Anang Hasyim dengan titik koordinat X 514353 dan Y 9948725 terletak di jalan Drs.H. Anang Hasyim Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - q. TK17 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Drs.H.Anang Hasyim dengan titik koordinat X 514127 dan Y 9948937 terletak di simpang 3 (tiga) jalan H.M. Ardans batas antara Kelurahan Air Putih, Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - r. TK18 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan H.M.Ardans dengan titik koordinat X 514349 dan Y 9949173 Batas antara Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
  - s. TK19 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Bendungan H.M.Ardans dengan titik koordinat X 514209 dan Y 9949368 Batas antara Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;

- t. TK 20 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 513860 dan Y 9949598 Batas antara Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- u. TK 21 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 513441 dan Y 9949872 Batas antara Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- v. TK 22 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 513137 dan Y 9950069 Batas antara Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- w. TK 23 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 512475 dan Y 9950247 Batas Antara Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- x. TK 24 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 512305 dan Y 9950293 yang terletak di jalan P. Suryanata Batas antara Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- y. TK 25 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan P. Suryanata dengan titik koordinat X 511585 dan Y 9950258 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- z. TK 26 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan P. Suryanata dengan titik koordinat X 511287 dan Y 9950630 Batas antara Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- aa. TK 27 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan P. Suryanata dengan titik koordinat X 511175 dan Y 9951033 Batas antara Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- bb. TK 28 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan P. Suryanata dengan titik koordinat X 511029 dan Y 9951500 Batas antara Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- cc. TK 29 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan P. Suryanata dengan titik koordinat X 510844 dan Y 9951931 Batas antara Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- dd. TK 30 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan P. Suryanata dengan Koordinat X 510938 dan Y 9952304 Batas antara Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- ee. TK 31 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan P. Suryanata dengan titik koordinat X 511056 dan Y 9952785 Batas antara Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- ff. TK 32 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan P. Suryanata dengan titik koordinat X 510652 dan Y 9953005 Batas antara Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- gg. TK 33 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan P. Suryanata dengan titik koordinat X 510395 dan Y 9953105 terletak di atas *play fly over houling* Batubara Batas antara Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- hh. TK 34 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Tambang Batubara dengan titik koordinat X 511105 dan Y 9953566 Batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

- ii. TK 35/TK02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Tambang Batubara dengan titik koordinat X 511680 dan Y 9953922 Batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- jj. TK 36 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 512254 dan Y 9953964 Batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kab. Kabupaten Kutai Kartanegara;
- kk. TK 37 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 513058 dan Y 9954485 Batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- ll. TK 38 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 513692 dan Y 9954813 Batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- mm. TK 39 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 514022 dan Y 9954030 Batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;
- nn. TK 40 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 514414 dan Y 9953281 Batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;
- oo. TK 41 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 514891 dan Y 9952114 Batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;
- pp. TK 42 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 515045 dan Y 9951773 Batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;
- qq. TK 43 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 515129 dan Y 9950869 Batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;
- rr. TK 44 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 515459 dan Y 9950451 yang terletak di jalan H.M. Ardans Batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Utara dan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;
- ss. PABU 01 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Jalan H.M. Ardans dengan titik koordinat X 515382 dan Y 9950441 yang terletak di depan Kantor Dinas Perhubungan Batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;
- tt. patok 01 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 515418 dan Y 9950421 Batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;
- uu. patok 02 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 515496 dan Y 9950270 Batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;
- vv. patok 03 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 515433 dan Y 9950188 Batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;

- ww. patok 04 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 515569 dan Y 9950162 Batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;
- xx. patok 05 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 515528 dan Y 9950111 Batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;
- yy. patok 06 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 515421 dan Y 9949969 Batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;
- zz. patok 07 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 515590 dan Y 9949874 yang terletak di jalan A.W. Syahrani Batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Barat dan sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- aaa. PABU 02 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Jalan A.W. Syahrani dengan titik koordinat X 515561 dan Y 9949794 Batas antara Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- bbb. Patok 08 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan A.W. Syahrani dengan titik koordinat X 515580 dan Y 9949739 Batas antara Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- ccc. TK 45 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan A.W. Syahrani dengan titik koordinat X 515544 dan Y 9948758 Batas antara Kelurahan Air Hitam dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- ddd. TK 46 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan A.W. Syahrani dengan titik koordinat X 515406 dan Y 9947771 terletak di simpang 4 (empat) air hitam Batas antara Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Gunung Kelua dan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- eee. TK 47 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Ir. H.Juanda dengan titik koordinat X 514848 dan Y 9946747 Batas antara Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- fff. titik Batas selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Ir.H.Juanda kembali ke TK 01 dengan titik koordinat X 514772 dan Y 9946716.

## Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Air Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd  
SYAHARIE JA'ANG


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd  
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 174.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002